

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara perkawinan, baik yang memakai kata "Nikah" maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan, agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.¹

Untuk merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dijadikan petunjuk meliputi peminangan, penentuan mahar, cara ijab qabul, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Disamping hal tersebut ada salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan oleh masyarakat muslim yaitu poligami.

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.² Kebalikan dari poligami ialah *monogami*, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri`

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, edisi kedua (Jakarta: PT. Bumi AKsara, 1996), hlm. 176

²Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005) hlm. 46

Poligami dalam sejarah manusia berkembang mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika perempuan dipandang kedudukan dan derajatnya hina, maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dari perempuan tinggi, poligami terkadang menjadi surut. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Akan tetapi setelah ayat yang menyinggung soal poligami. Nabi lalu melakukan perubahan yang sesuai dengan petunjuk kandungan ayat Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/ 3: 4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba saya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”³

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan.

³Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Utama 2005.99

Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya seperti dimaksud dalam Pasal (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 41 PP No.9 Tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu serta surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PP. No.9 tahun 1975 Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975. Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi suami (pemohon) untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (Pasal 14 PERMA No.3 tahun 1975).⁴

Permohonan izin poligami harus bersifat *kontensius*, pihak istri didudukkan sebagai termohon. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bersifat *alternative*, bermaksud apabila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama dapat member izin poligami.

Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bersifat *kumulatif* maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat member izin apabila semua persyaratan terpenuhi.

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *loc.cit.*

Apabila semua syarat tersebut dipenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk poligami, maka Pengadilan Agama akan memberikan izin. Namun penulis menemukan Pengadilan Agama memberikan izin terhadap praktik poligami tanpa harus memenuhi persetujuan dari istri/istri-istrinya dikarenakan Pengadilan Agama menilai bahwa pihak Istri (termohon) tidak mungkin diminta persetujuannya.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “ persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”⁵ menjadi landasan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seorang suami dapat melakukan pernikahan kembali tanpa harus melakukan persetujuan terhadap istri sebelumnya karena dianggap tidak mungkin diminta persetujuannya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang Pasal (5) menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis,

⁵Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

hirarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.⁶

Dijelaskan bahwa dalam membuat suatu Undang-Undang itu harus memenuhi syarat tersebut diantaranya yaitu kejelasan rumusan. Menurut analisa penulis bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang sebagian bunyinya “ tidak mungkin diminta persetujuan” merupakan sebuah kalimat atau rumusan yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman atau penafsiran mengenai isi Pasal tersebut. Kepastian hukum menyatakan bahwa hukum itu harus pasti, oleh karena itu hukum dalam pelaksanaannya tidak boleh multitafsir.

Dari permasalahan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian (*research*) yang berjudul “ Interpretasi Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Izin Poligami Yang Istri/Istri-Istri Tidak Mungkin Diminta Persetujuan)”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap izin poligami yang istri/istri tidak mungkin diminta persetujuan ?

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah mengenai poligami yang istri/istri tidak mungkin diminta persetujuan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin poligami yang istri/istri tidak mungkin diminta persetujuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam bidang masalah mursalah terhadap isi Pasal izin poligami yang istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan aktivitas akademika.

4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Izin : pernyataan mengabulkan⁷, yang dimaksud di sini adalah suatu persetujuan dari penguasa (Pengadilan Agama) dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan : pernyataan setuju, membenaran⁸, yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan dimana satu pihak (istri) mengikatkan diri terhadap pihak lain (suami) atau perjanjian.
3. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau penafsiran.⁹ Yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

⁷ <https://www.kbbi.web.id/izin> diakses pada hari sabtu tanggal 23 September 2020 Pukul 23:37

⁸ <https://www.kbbi.web.id/setuju> diakses pada hari sabtu tanggal 23 September 2020 Pukul 23:45

⁹ <https://www.kbbi.web.id/interpretasi> diakses pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 22:54

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui ketidaksamaan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu :

1. Skripsi Norwahdah Rezky Amalia (1401110018) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin yang Berjudul “ Izin Poligami Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.PCT”.

Skripsi ini membahas mengenai tentang pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami seorang suami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum dengan melihat dampak kedepan jika izin poligami ini tidak dikabulkan maka akan memberikan kemudharatan bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon istri kedua.¹⁰

2. Skripsi Zainuddin (1401110069) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “ Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami”

Hasil dari penelitian dari skripsi ini ialah hakim menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jadi penghambat peraturan izin

¹⁰Norwahdah Rezky Amalia, *Izin Poligami Analisis Putusan 193/Pdt.G/2013/PA.PCT*, skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

poligami dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dari masyarakat yang tidak mengetahui prosedur poligami itu sendiri.¹¹

3. Skripsi Nurfaidah (10500113159) Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Pokok masalah penelitian ini bagaimana tinjauan yuridis putusan izin poligami berdasarkan UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai poligami. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti dan menitikberatkan kepada bagaimana penjelasan atau penafsiran terhadap Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa persetujuan izin poligami tidak diperlukan apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

¹¹Zainuddin, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Poligami*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

¹²Nurfaidah “*Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*” UIN Alauddin Makassar

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi salinan Undang-Undang Perkawinan dengan fokus utama Pasal 5 ayat (2) tentang istri/istri-istri yang tidak mungkin diminta persetujuan.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Pendekatan dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.¹⁴

Sifat penelitian ini adalah perspektif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.¹⁵ Argumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti memberikan argumentasinya terhadap isi Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang persetujuan istri atau istri-istri yang tidak mungkin dimintai persetujuan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:kencana,2017),hlm 55-56

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, hal. 310

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010)hlm,184.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder yaitu semua yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya terkait penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Hukum
 - a) *Hukum Perkawinan Islam* karya Mohd Idris Ramulyo.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm.182.

¹⁷ *Ibid.*

- b) *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum* karya Dominikus Rato.
 - c) *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* karya Syarif Mappiase.
 - d) *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* karya Riduan Syahrani.
 - e) *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum progresif* karya Ahmad Rifani.
 - f) *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum* karya Romli SA.
 - g) *Pengantar Ushul Fikih* karya Abdul Hayy
 - h) *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* Yudha Bhakt Ardhiwisastra.
 - i) *Pengantar Ilmu Hukum* karya Soedjono Dirjosisworo.
 - j) *Menimbang Dalil Poligami I* karya Anik Farida
 - k) *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* karya Meuwissen Sidharta Arief.
- 2) Kitab Fikih
- a) *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani
- 3) Jurnal hukum
- a) *Penafsiran hukum oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* karya Afif Khalid
 - b) *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari masyarakat dan Dewan*

Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974 karya Ahmad Rifai,
Ibnu Sodiq dan Abdul Mutholib

c) *Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran
Hukum dan Hukum Islam vol. 9 No.2 karya Lisna
Kushidayati,

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁸ Bahan
hukum tersier pada penelitian ini yaitu *Kamus Besar Bahasa
Indonesia dan Kamus Hukum*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini pada:

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan
Selatan
- 4) Media Internet

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi
kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya untuk
peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan
diambil pokok-pokoknya masing-masing yang terkait dengan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),hlm 24.

permasalahan dan untuk buku, skripsi dan jurnal-jurnal hukum diambil pernyataan-pernyataan yang terkait.

4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara memilih bahan hukum selanjutnya mengkategorikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis dan logis, supaya memudahkan untuk melakukan analisis dan konstruksi.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif, yaitu dengan menganalisis untuk memberikan gambaran atau pemaparan bahan hukum yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 5 ayat (2) beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan. Analisis bahan hukum akan dilakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematika. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori-teori tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum. Selanjutnya pada tahap akhir penulis juga memberi analisis dengan tinjauan hukum Islam yaitu terhadap masalah mursal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu :

BAB I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya berisikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian. kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat, dalam bab ini peneliti menjelaskan dan menjabarkan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan peneliti.

BAB III Laporan hasil penelitian yang mana pada bab ini mendeskripsikan hasil penelitian, data dan analisis data yang sesuai dengan sistematika penulisan.

BAB IV Penutup yaitu pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.